



P E N E T A P A N

Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan gugatan harta bersama dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun (Magetan, 8 Agustus 1966), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Anggrek Putih Blok L RT.018 RW. 007 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.A. Mukri Agafi, S.H., M.H** Advokat/Pengacara , berdomisili Hukum di Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0051/Adv MA /III/2020 tertanggal 06 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 850 / ADV/III/ 2020 / PA.Ckr tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun (Magetan, 6 Juli 1969), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, di muka persidangan ;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Hal.1 dari 17 halaman.Putusan No.850/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 19 Maret 2020 mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun telah diputuskan dengan perceraian sebagaimana ternyata dari bukti berupa Akta cerai, nomor 1144/AC/2014/PA.Ckr, tertanggal 3 November 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cikarang;
2. Bahwa setelah perceraian terjadi Tergugat telah mengajukan harta bersama terhadap Penggugat dan gugatan tersebut telah diselesaikan dengan putusan Dading sebagaimana ternyata dari salinan Putusan nomor 1446/Pdt.G/2014 /Pa.Ckr tertanggal 1 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cikarang;
3. Bahwa putusan Dading tersebut sampai saat ini belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa hal yang menjadi kendala antara lain pada putusan Dading tersebut tercantum pasal bahwa harta yang masih ada harus dijual dengan hak menjual ada pada Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat, hanya hak jual tersebut mempunyai limit sampai Desember 2015; dan karenanya saat ini Penggugat sudah tidak memiliki hak menjual lagi;
4. Bahwa obyek sengketa yang telah tertuang dalam Putusan Dading nomor 1446/Pdt.G/2014 /Pa.Ckr tertanggal 1 April 2015 berupa rumah tinggal berada di atas tanah kurang lebih 237 m2 yang dikenal di XXX, B.21, Delta Mas RT.01 RW. 01 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Utama XXX
 - Sebelah Selatan : Rumah dalam XXX
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling XXX
 - Sebelah Timur : rumah kosong XXX

Sampai saat ini ditempati/dikuasai oleh Tergugat selama tidak kurang dari empat tahun yang juga tinggal dengan orang lain;

5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana pada butir 4 di atas

Hal.8 dari 8 halaman Penetapan No.850 /Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya juga dapat ditempati oleh Penggugat sebab dalam klausul putusan Dading juga tidak dijelaskan siapa yang dapat menempati rumah tinggal tersebut sebelum laku terjual, padahal jika rumah tinggal tersebut dikontrakkan tentu akan bernilai yang hasilnya juga sebagiannya menjadi hak Penggugat;

6. Bahwa obyek sengketa tercantum pada pasal 1 ayat (2) Putusan Dading nomor 1446/Pdt.G/2014/Pa.Ckr tertanggal 1 April 2015 yaitu berupa tanah kavling seluas kurang lebih 373 m² telah terjual dengan harga jual Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan juga pada pasal 1 ayat (3) berupa tanah XXX seluas kurang lebih 1.345 m² telah terjual seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) semua itu untuk menutupi hutang kepada pihak ketiga untuk kepentingan pendidikan anak yang masuk pada kesatuan Angkatan Darat yang memerlukan biaya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)
7. Bahwa pada putusan Dading nomor 1446/Pdt.G/2014/Pa.Ckr tertanggal 1 April 2015 tidak bisa dilakukan permohonan eksekusi karena putusan tersebut tidak lengkap yang tidak ada penyelesaian akhir apabila ternyata hak untuk menjual bagi Penggugat telah habis apakah pembagian harta tersebut dibagi secara fisik atau damai ulang atau diselesaikan dengan bantuan kantor lelang negara dengan alasan bahwa permohonan eksekusi harus merujuk kepada amar putusan sebuah putusan, apalagi jika sebagian obyek sengketa telah terjual dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat, maka putusan Dading tersebut sampai saat ini masih bergantung tidak ada penyelesaian secara pasti dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, demi rasa keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mohon agar Tergugat segera mengosongkan rumah tinggal yang ditempati tersebut agar dapat dikontrakkan kepada pihak ketiga yang membutuhkannya dan hasil kontrakannya dapat dibagi dua sama rata antara Penggugat

Hal.8 dari 8 halaman Penetapan No.850 /Pdt.G/2020/PA.Ckr



dengan Tergugat;

9. Bahwa obyek sengketa yang sampai saat ini masih ada yaitu rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan pada butir 4 di atas dan obyek sengketa berupa tanah darat seluas kurang lebih 2.070 m² sebagaimana tercantum pada Dading pasal 1 ayat (4) Putusan Dading nomor 1446/Pdt.G/2014/Pa.Ckr tertanggal 1 April 2015 yaitu berupa Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 2.070 m² yang dikenal di Desa Landangan, Rt. 011/Rw. 003, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lapangan XXX
- Sebelah Selatan : tanah XXX
- Sebelah Barat : Tanah XXX
- Sebelah Timur : rumah XXX

10. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang ditunjuk untuk dapat menjual obyek sengketa tersebut dan limitnya sudah berlalu, maka Penggugat mohon agar obyek sengketa tersebut diserahkan sebagiannya kepada Penggugat; apabila tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau damai, Penggugat mohon agar dapat diselesaikan dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;
11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan rumah tinggal yang ditempatinya yaitu rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Utama XXX

Hal.8 dari 8 halaman Penetapan No.850 /Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah dalam XXX
- Sebelah Barat : Tanah Kavling XXX
- Sebelah Timur : rumah kosong XXX

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat hak harta bersama sebagaimana tersebut pada hasil putusan Dading Nomor 1446/Pdt.G/2014/Pa.Ckr tertanggal 1 April 2015 sebesar separohnya dari harta benda berupa:

3.1. Rumah tinggal yang berada di atas tanah kurang lebih 237 m2 yang dikenal di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Utama XXX
- Sebelah Selatan : Rumah dalam XXX
- Sebelah Barat : Tanah Kavling XXX
- Sebelah Timur : rumah kosong XXX

3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 2.070 m2 yang dikenal di Desa Landangan, Rt. 011/Rw. 003, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lapangan XXX
- Sebelah Selatan : tanah XXX
- Sebelah Barat : Tanah XXX
- Sebelah Timur : rumah XXX

secara sukarela dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara fisik atau damai maka mohon dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya sedangkan

Hal.8 dari 8 halaman Penetapan No.850 /Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir sendiri di muka persidangan, sehingga keduanya dapat mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan mediasi dengan menunjuk salah seorang mediator dari kalangan non hakim bernama Atourrokhman, S.Pd.I, SH, sebagaimana penetapan Ketua Majelis tanggal 08 Juni 2020 dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 dengan laporan bahwa mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa didalam persidngn Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa upaya mediasi berhasil damai dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat sepakat akan menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan diluar persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidngan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak keberatan atas pencabutan perakara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulakn permohonan Pencabutan perkara Nomor: **850/Pdt.G/2020/PA.Ckr**;

Hal.8 dari 8 halaman Penetapan No.850 /Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: **850/Pdt.G/2020/PA.Ckr** dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anshori, SH.MH., dan Muhammad Arif, S.Ag. M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.8 dari 8 halaman Penetapan No.850 /Pdt.G/2020/PA.Ckr



Drs. H. Anshori, SH.MH.,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad Arif,S.Ag.M.Si

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani,SH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 190.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 halaman Penetapan No.850 /Pdt.G/2020/PA.Ckr